



PUTUSAN

Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Saputra Alias Andre Bin Sarfudin;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Fery Km. 3 RT 001 RW 001 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Babul Qawaid, berkantor di Jalan Tengku Buang Asmara/Sapta Taruna Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 3 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SAPUTRA Ais ANDRE Bin SARFUDIN.** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana pada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.615.000.000 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip kecil putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan uji lab memiliki berat bersih 0,37 Gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip besar putih bening yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) helai plastic klip kecil putih bening;
 3. 1 (satu) pcs gelas plastik minuman warna putih merk dr. Ya'gurt Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin SARFUDIN** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan September Tahun 2021, bertempat di jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Terdakwa ANDRE SAPUTRA Als ANDRE Bin SARFUDIN sedang berada di Abid Net di Jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak didatangi PUTRA (DPO) dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat membeli shabu di daerah Pangerang Hidayat Pekanbaru dan tiba ke suatu tempat yang pernah ditunjukkan PUTRA (DPO). Sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sekitar pukul 22.30 WIB kemudian terdakwa memasukkan uang yang telah dibawanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam sela-sela di bawah pintu besi sebuah rumah dan tidak lama kemudian keluar 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah mendapatkan 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa langsung kembali ke Perawang dan Kembali bertemu dengan PUTRA (DPO). Kemudian terdakwa keluar Kembali dengan tujuan untuk mencari plastik klip, sebaliknya Terdakwa dari mencari plastik klip kemudian PUTRA (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan didalam 1

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungklus plastik klip besar yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) plastik klip kosong didalam gelas plastik minuman warna putih merk dr Ya'gurt kemudian Terdakwa bermain warnet sambil menunggu PUTRA (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi EKI SATRIA, Saksi LAMHOT PARULIAN, dan Sdr. BUDI NURYONO serta beberapa orang anggota Polsek Tualang berbekal informasi dari masyarakat mendatangi Warnet Abid Net yang berlokasi di jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh operator Warnet Abid Net yaitu Saksi RAMADHANI. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Pcs gelas plastik minuman merk dr Ya'gurt yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil serta 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja komputer di dekat kaki Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1793/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 23 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 2630/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,37 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa ANDRE SAPUTRA AIs ANDRE Bin SARFUDIN** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan September Tahun 2021, bertempat di jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi EKI SATRIA, Saksi LAMHOT PARULIAN, dan Sdr. BUDI NURYONO serta beberapa orang anggota Polsek Tualang berbekal informasi dari masyarakat mendatangi Warnet Abid Net yang berlokasi di jalan Pipa Caltex RT.003 RW.001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh operator Warnet Abid Net yaitu Saksi RAMADHANI. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Pcs gelas plastik minuman merk dr Ya'gurt yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil serta 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibawah meja komputer di dekat kaki Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1793/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 23 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 2630/2021/NNF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik menjadi Netto 0,37 gram, adalah benar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eki Satria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia Polsek Tualang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Pipa Caltex RT 003 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam warnet Abid Net;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari ya'gurt;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Putra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disuruh oleh Sdr. Putra untuk membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam warnet Abid Net tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari ya'gurt tepatnya di bawah meja komputer atau dekat kaki terdakwa Andre Saputra;
- Bahwa kronologi sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Budi Nuryono dan saksi Lamhot Parulian memperoleh informasi bahwa sering ada penyalahgunaan Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



di Warnet Abid Net yang berada di jalan Pipa Caltex. Lalu Saksi bersama Sdr. Budi Nuryono dan saksi Lamhot Parulian langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan, dan mencurigai salah satu orang yang sedang bermain di Warnet Abid Net tersebut, lalu Saksi bersama Sdr. Budi Nuryono dan saksi Lamhot Parulian serta beberapa orang anggota Polsek Tualang langsung masuk ke dalam Warnet Abid Net dan langsung mengamankan salah satu orang yang sedang bermain di Warnet yang mana orang tersebut mengaku bernama Andre Saputra. Kemudian langsung dipanggil Operator Warnet (penjaga warnet) yang bernama Ramadhani untuk membantu menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa Andre Saputra. Yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dr ya'gurt yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil serta 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja komputer atau dekat kaki terdakwa Andre Saputra. Setelah itu dilakukan introgasi awal terhadap terdakwa Andre Saputra, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Putra yang dititipkan kepada terdakwa Andre Saputra, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Putra sekarang karena awal mula Terdakwa mengenal Sdr. Putra di Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau hak untuk melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun penyalahguna bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Lamhot Parulian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Kepolisian Negara RI Polsek Tualang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Pipa Caltex RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam Warnet Abid Net;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari ya'gurt;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr. Putra;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara disuruh oleh Sdr. Putra untuk membeli Narkotika jenis shabu di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam Warnet Abid Net tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari ya'gurt tepatnya di bawah meja komputer atau dekat kaki terdakwa Andre Saputra;
- Bahwa kronologi sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Budi Nuryono dan saksi Eki Satria memperoleh informasi bahwa sering ada penyalahgunaan Narkotika di Warnet Abid Net yang berada di jalan Pipa Caltex. Lalu Saksi bersama Sdr. Budi Nuryono dan saksi Eki Satria langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian setelah melakukan penyelidikan, dan mencurigai salah satu orang yang sedang bermain di Warnet Abid Net tersebut, lalu Saksi bersama Sdr. Budi Nuryono dan saksi Eki Satria serta beberapa orang anggota Polsek Tualang langsung masuk ke dalam Warnet Abid Net dan langsung mengamankan salah satu orang yang sedang bermain di Warnet yang mana orang tersebut mengaku bernama Andre Saputra. Kemudian dipanggil Operator Warnet (penjaga warnet) yang bernama Ramadhani untuk membantu menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan, lalu setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Andre Saputra. Yang mana hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari ya'gurt yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil serta 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah meja komputer atau dekat kaki terdakwa Andre Saputra. Setelah itu dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa Andre Saputra, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Putra yang dititipkan kepada terdakwa Andre Saputra, kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Putra sekarang karena awal mula Terdakwa mengenal Sdr. Putra di Warnet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau hak untuk melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun penyalahguna bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ramadani Als Dani Bin Darmawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa karena telah menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Andre Saputra;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bekerja menjadi penjaga Warnet di Abid Net dan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam warnet;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB di dalam ruangan Warnet Abid Net di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli shabu milik Sdr. Putra;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Pipa Caltex RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam Warnet Abid Net;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bermain di Warnet Abid Net, lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama Putra, kemudian Putra mengatakan kepada Terdakwa "Kau udah makek?" lalu Terdakwa menjawab "belum" setelah itu Putra menjawab "ni ada dana abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pergilah kau ketempat kemaren yang abang tunjukan tu di Pangeran Hidayat, kau belanjakan di sana, abang tunggu disini, kau berangkat aja sendiri, badan abang capek-capek, besok abang mau kerja" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang" lalu Sdr. Putra menjawab "kau pakailah honda abang ni ha tapi jangan lama abang tunggu disini". Setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik Sdr. Putra ke Pangeran Hidayat Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan bang Putra kemarin di Pangeran Hidayat yang mana disana Terdakwa menuju salah rumah petak yang menggunakan pintu besi tetapi Terdakwa tidak ada menjumpai siapapun disana, lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Bang Putra ke sela-sela bawah pintu besi tersebut, dan tidak lama kemudian keluarlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari bawah pintu besi tersebut. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung kembali lagi ke Perawang, dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai lagi di Warnet Abid Net dan Terdakwa hendak bertemu dengan Bang Putra lagi dengan mengatakan "Bang ini barangnya udah sama aku, jadi kek mana ni bang" lalu Putra jawab "kau carikan plastik sekalian dek, soalnya uang tu ada juga uang kawan abang yang nitip sama abang tadi" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang biar sekalian kucari plastiknya" dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari plastik. Setelah mendapatkan plastik klip sebanyak 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong, Terdakwa kembali lagi ke Warnet Abid Net, kemudian Bang Putra mengatakan kepada Terdakwa "kau simpan aja itu dulu, abang mau pergi ngantar kawan abang, sudah tu abang balik lagi" dan setelah itu Terdakwa menunggu Bang Putra sambil bermain di Warnet Abid Net dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong di bawah meja komputer tempat Terdakwa bermain

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnet tepatnya di dalam Gelas minuman Merk Ya'Gurt. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Bang Putra belum juga kembali menjumpai Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari Ya'gurt;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah Sdr. Putra;
- Bahwa pemilik uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu adalah Sdr. Putra;
- Bahwa Terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis shabu oleh Sdr. Putra, dan selanjutnya shabu tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mau ketika diminta oleh Sdr. Putra untuk membelikan Narkotika jenis shabu ke jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru karena Terdakwa akan diajak menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Sdr. Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Putra sekarang karena terakhir kalinya Terdakwa dan Sdr. Putra bertemu di Warnet Abid Net, dimana saat itu Sdr. Putra berkata kepada Terdakwa akan pergi dahulu mengantarkan temannya, namun hingga sekarang Sdr. Putra tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 136/14328.00/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang, yang ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola UPC, terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh hasil berat keseluruhan (berat kotor) 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram, berat pembungkus 0.11 (nol koma sebelas) gram, dan berat bersih 0.40 (nol koma

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



empat puluh) gram yang kemudian dipergunakan untuk pemeriksaan Labforensik Mabes Polri cabang Pekanbaru;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1793/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 23 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 2630/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) helai plastik klip kecil putih bening;
- 1 (satu) pcs gelas plastik minuman warna putih merk dari Ya'gurt;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Lamhot Parulian, saudara Budi Nuryono, saksi Eki Satria dan beberapa orang anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Pipa Caltex RT 003 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam Warnet Abid Net;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari Ya'gurt;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 136/14328.00/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang, yang ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola UPC, terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh hasil berat keseluruhan (berat kotor) 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram, berat pembungkus 0.11 (nol koma sebelas) gram, dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram yang kemudian dipergunakan untuk pemeriksaan Labforensik Mabes Polri cabang Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1793/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 23 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 2630/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bermain di Warnet Abid Net, lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama saudara Putra, kemudian saudara Putra mengatakan kepada Terdakwa "Kau udah makek?" lalu Terdakwa menjawab "belum" setelah itu saudara Putra menjawab "ni ada dana abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pergilah kau ketempat kemaren yang abang tunjukan tu di Pangeran Hidayat, kau belanjakan di sana, abang tunggu disini, kau berangkat aja sendiri, badan abang capek-capek, besok abang mau kerja" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang" lalu saudara Putra menjawab "kau pakailah honda abang ni ha tapi jangan lama abang tunggu disini". Setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saudara Putra ke Pangeran Hidayat Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat yang ditunjukan oleh saudara Putra di Pangeran Hidayat yang mana disana Terdakwa menuju salah satu rumah petak yang menggunakan pintu besi tetapi Terdakwa tidak ada menjumpai siapapun. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saud

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



ara Putra ke sela-sela bawah pintu besi tersebut, dan tidak lama kemudian keluarlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari bawah pintu besi tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke Perawang. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai lagi di Warnet Abid Net dan Terdakwa bertemu dengan saudara Putra dengan mengatakan "Bang ini barangnya udah sama aku, jadi kek mana ni bang" lalu saudara Putra menjawab "kau carikan plastik sekalian dek, soalnya uang tu ada juga uang kawan abang yang nitip sama abang tadi" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang biar sekalian kucari plastiknya" dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari plastik. Setelah mendapatkan plastik klip sebanyak 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong, Terdakwa kembali lagi ke Warnet Abid Net, kemudian saudara Putra mengatakan kepada Terdakwa "kau simpan aja itu dulu, abang mau pergi ngantar kawan abang, sudah tu abang balik lagi" dan setelah itu Terdakwa menunggu saudara Putra sambil bermain di Warnet Abid Net dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong di bawah meja komputer tempat Terdakwa bermain Warnet tepatnya di dalam Gelas minuman Merk Ya'Gurt. Namun, tidak lama kemudian datang saksi Lamhot Parulian, saudara Budi Nuryono, saksi Eki Satria dan beberapa orang anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sejak Terdakwa ditangkap sampai saat ini saudara Putra belum ditemukan keberadaannya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara Putra yang dibeli dengan menggunakan uang saudara Putra dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa diminta saudara Putra membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan saudara Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Andre Saputra Alias Andre Bin Sarfudin, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui T terdakwa ditangkap oleh saksi Lamhot Parulian, saudara Budi Nuryono, saksi Eki Satria dan beberapa orang anggota Polsek Tualang pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Pipa Caltex RT 003 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di dalam Warnet Abid Net;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus besar plastik klip putih bening yang berisikan 49 (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) bungkus kecil plastik klip kecil, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman merk dari Ya'gurt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 136/14328.00/IX/2021 tanggal 16 September 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang, yang ditandatangani oleh Febrilianty selaku Pengelola UPC, terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kombinasi garis warna merah yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu diperoleh hasil berat keseluruhan (berat kotor) 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram, berat pembungkus 0.11 (nol koma sebelas) gram, dan berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram yang kemudian dipergunakan untuk pemeriksaan Labforensik Mabes Polri cabang Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1793/NNF/2021 Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau tanggal 23 September 2021 dengan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 2630/2021/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang bermain di Warnet Abid Net, lalu datanglah teman Terdakwa yang bernama saudara Putra, kemudian saudara Putra mengatakan kepada Terdakwa "Kau udah makek?" lalu Terdakwa menjawab "belum" setelah itu saudara Putra menjawab "ni ada dana abang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pergilah kau ketempat kemaren yang abang tunjukan tu di Pangeran Hidayat, kau belanjakan di sana, abang tunggu disini, kau berangkat aja sendiri, badan abang capek-capek, besok abang mau kerja" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang" lalu saudara Putra menjawab "kau pakailah honda abang ni ha tapi jangan lama abang tunggu disini". Setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Fit milik saudara Putra ke Pangeran Hidayat Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh saudara Putra di Pangeran Hidayat yang mana disana Terdakwa menuju salah satu rumah petak yang menggunakan pintu besi tetapi Terdakwa tidak ada menjumpai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saudara Putra ke sela-sela bawah pintu besi tersebut, dan tidak lama kemudian keluarlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari bawah pintu besi tersebut setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke Perawang. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai lagi di Warnet Abid Net dan Terdakwa bertemu dengan saudara Putra dengan mengatakan "Bang ini barangnya udah sama aku, jadi kek mana ni bang" lalu saudara Putra menjawab "kau carikan plastik sekalian dek, soalnya uang tu ada juga uang kawan abang yang nitip sama abang tadi" lalu Terdakwa menjawab "iyalah bang biar sekalian kucari plastiknya" dan setelah itu Terdakwa pergi untuk mencari plastik. Setelah mendapatkan plastik klip sebanyak 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong, Terdakwa kembali lagi ke Warnet Abid Net, kemudian saudara Putra mengatakan kepada Terdakwa "kau simpan aja itu dulu, abang mau pergi ngantar kawan abang, sudah tu abang balik lagi" dan setelah itu Terdakwa menunggu saudara Putra sambil bermain di Warnet Abid Net dan meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) plastik klip kosong di bawah meja komputer tempat Terdakwa bermain Warnet tepatnya di dalam Gelas minuman Merk Ya'Gurt. Namun, tidak lama kemudian datang saksi Lamhot Parulian, saudara Budi Nuryono, saksi Eki Satria dan beberapa orang anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sejak Terdakwa ditangkap sampai saat ini saudara Putra belum ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara Putra yang dibeli dengan menggunakan uang saudara Putra dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa diminta saudara Putra membeli Narkotika jenis shabu dengan tujuan akan dipakai bersama-sama oleh Terdakwa dan saudara Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mana atas perintah saudara Putra dengan diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa pergi ke sebuah rumah petak di Jalan Pangeran Hidayat Pekanbaru lalu mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu milik saudara Putra tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Terdakw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan saudara Putra. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0.40 (nol koma empat puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dalam persidangan terungkap Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip besar putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) helai plastik klip kecil putih bening, dan 1 (satu) pcs gelas plastik minuman warna putih merk dari Ya'gurt, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Saputra Alias Andre Bin Sarfudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar putih bening yang berisikan 49 (empat puluh sembilan) helai plastik klip kecil putih bening;
 - 1 (satu) pcs gelas plastik minuman warna putih merk dari Ya'gurt;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H.,KN., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.